



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Riadi Bin Muslim (alm)
2. Tempat lahir : Lampung Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Pulau Mas Rt 006 Rw 006 Desa Pulau
Negara Kec.Buay Pemuka Peliung
Kab.OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agus Riadi Bin Muslim (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riadi Bin Alm. Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa amunisi tanpa ijin Dan karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 Dan Kedua : Pasal 360 Ayat (2) KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Riadi Bin Alm. Muslim dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa.
 - b. 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi 30 MM. TP. M788. NRE19A564.
 - c. Robekan karung bekas ledakan wadah menyimpan selongsong 30 MM. TP. M788. NRE19A564.
 - d. 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek SUBWAY
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis Verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY, dengan nomor rangka : MH1KC5216FK259201, dan nomor mesin: KC52E1256971.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Bambang Rianto Bin Sugiono

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Agus Riadi Bin Alm. Muslim, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Lapak rongsok yang beralamat di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Agus Riadi Bin Alm. Muslim dijemput oleh Bambang Rianto Bin Sugiono (berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk mencari madu di lahan hutan Komiba, setelah sampai di lokasi air tuba keduanya melihat bekas-bekas selongsong amunisi berserakan di lokasi tersebut, dikarenakan bekas selongsong tersebut terbuat dari bahan kuningan Bambang (berkas perkara terpisah) mengajak untuk mengumpulkan bekas selongsong guna dijualkan.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Bambang (berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa dan mengatakan ada tempat untuk menjualkan bekas selongsong dan amunisi tersebut, kemudian terdakwa ikut bersama Bambang (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan selongsong peluru dan amunisi tersebut. Setelah keduanya sampai di Lapak rongsok milik saksi Hardi yang beralamat di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dan saat terdakwa hendak turun dari sepeda motor, kaki terdakwa menyentuh karung yang terdakwa bawa sehingga menyebabkan karung tersebut terjatuh dan terjadi ledakan yang besar dan keduanya terjatuh ke tanah. Bahwa saat itu terdakwa merasa sekujur badannya panas seperti terbakar dan terdakwa tidak ingat lagi peristiwa selanjutnya.

Bersamaan dengan itu Saksi Ferdi Adrianus Bin Thomas Rakia dan saksi M. Sutrisno Bin Abdul Karim yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur sedang melintas di jalan tersebut dan tiba-tiba ada warga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat datang menghampiri dan menginformasikan jika telah terjadi ledakkan di tempat rongsokan milik saksi Hardi Bin Alm. Ali. Kemudian setelah tiba di tempat tersebut kedua saksi melihat ada banyak amunisi yang beserakkan di jalan dan terdakwa serta Bambang (berkas perkara terpisah) terkapar terkena serpihan amunisi dan 2 (dua) orang lainnya turut menjadi korban. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 126/BHF/2023 yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, 2. Deri Juriantara, S.T., 3. Eka Yunita, S.T, M.T, 4. Anton Satrio, S.Psi selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa (SPB dan PB).
2. 70 (tujuh puluh) butir selongsong peluru kaliber 30 MM. TP M 788. NRF. 19A 564-009. Selanjutnya disebut peluru bukti (SPB)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1a diatas (PB1) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1b diatas (PB2) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
3. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1c diatas (SPB1) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
4. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1d diatas (SPB2) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
5. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1e diatas (SPB3) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1f diatas (SPB4) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
7. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1g diatas (APB) adalah anak peluru.
8. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1h diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru hampa.
9. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1V butir 2a diatas (SPB) adalah selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.
10. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 2b diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.
11. Ledakkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di depan sebuah penampungan atau belantik barang bekas (rongsokkan) yang beralamatkan Desa Tebat Sari Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur disebabkan masih adanya bahan peledak aktif. Dari hasil swab yang diambil dari lubang pada pusat ledakkan (crater) dan dari barang bukti selongsong amunisi 30 MM TP M788 NRE 19A 564-009 dilakukan pemeriksaan residu dengan menggunakan Instrument GC-MS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) didapatkan hasil positif mengandung fraski dari HMX (Cyclotetramethylen Tetranitramine) yang tergolong bahan peledak jenis high explosive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UUDrt No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa Agus Riadi Bin Alm. Muslim, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Lapak rongsok yang beralamat di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan " Karena kesalahannya (kealfaanya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Agus Riadi Bin Alm. Muslim dijemput oleh Bambang Rianto Bin Sugiono (berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk mencari madu di lahan hutan Komiba, setelah sampai di lokasi air tuba keduanya melihat bekas-bekas selongsong amunisi berserakan di lokasi tersebut, dikarenakan bekas selongsong tersebut terbuat dari bahan kuningan Bambang (berkas perkara terpisah) mengajak untuk mengumpulkan bekas selongsong guna dijual.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Bambang (berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa dan mengajak ke Lapak rongsok milik saksi Hardi Bin Alm. Ali yang beralamat di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Bahwa saat tiba di tempat tersebut sudah ada saksi Sukanto Bin Alm. Saribun (selanjutnya disebut saksi Sukanto) yang sedang menimbang barang bekas miliknya yang hendak dijual, dan disaat yang bersamaan saksi Lisma Yanti Binti Suberi (selanjutnya disebut saksi Lisma) sedang melintasi jalan tersebut menggunakan sepeda motor. Kemudian saat terdakwa hendak turun dari sepeda motor kaki terdakwa menyentuh karung yang terdakwa bawa sehingga menyebabkan karung tersebut terjatuh dan terjadi ledakan besar, yang mana ledakan tersebut mengenai tangan kanan saksi Sukanto sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, dan juga menyebabkan luka di kaki kiri dari saksi Lisma. Hal tersebut bersesuaian dengan :

1. Visum et Repertum Nomor : 353/392/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Meiriska selaku Dokter Umum RSUD Martapura, menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Pukul 16.30 Wib, telah memeriksa dengan teliti seorang perempuan yang bernama Ny. Lisma Yanti Binti Suberi pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm dilutut kaki kiri
- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm di mata kaki kiri

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka lecet akibat percikan ledakan amunisi.

2. Visum et Repertum Nomor : 353/393/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Meiriska selaku Dokter Umum RSUD Martapura, menerangkan pada pokoknya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Pukul 16.30 Wib, telah memeriksa dengan teliti seorang Laki-laki yang bernama Tn. Sukamto Bin Alm. Saribun pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 8 cm, lebar 5 cm dalam 1, perdarahan aktif

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka terbuka akibat ledakan amunisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Bambang Rianto mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Bambang Rianto;
 - Bahwa Terdakwa dan Bambang Rianto datang ke lapak rongsok milik saksi Hardi dengan maksud akan menjual kuningan dari selongsong peluru;
 - Bahwa belum sempat kuningan dari selongsong peluru tersebut diserahkan Terdakwa dan Bambang Rianto kepada saksi Hardi, tiba-tiba terjadi ledakan;
 - Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Bambang Rianto dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukamto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Sutini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Sutini adalah istri dari saksi Hardi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Bambang Rianto mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Bambang Rianto;

- Bahwa Terdakwa dan Bambang Rianto datang ke lapak rongsok milik saksi Hardi dengan maksud akan menjual kuningan dari selongsong peluru;
 - Bahwa belum sempat kuningan dari selongsong peluru tersebut diserahkan Terdakwa dan Bambang Rianto kepada saksi Hardi, tiba-tiba terjadi ledakan;
 - Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Bambang Rianto dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Ferdi Adrianus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Ferdi adalah anggota kepolisian dan pada hari Rabu 4 Oktober 2023 sekira pukul 16.10 WIB saksi Ferdi mengetahui dari informasi masyarakat telah terjadi ledakan di lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur;
 - Bahwa kemudian saksi Ferdi mendatangi lokasi ledakan dan diketahui ledakan berasal dari selongsong dan amunisi yang hendak dijual Terdakwa dan Bambang Rianto di tempat rongsok tersebut;
 - Bahwa akibat ledakan, Terdakwa, Bambang Rianto dan dua orang lainnya yang saat kejadian sedang melintas di jalan depan lapak rongsok mengalami luka-luka lalu dibawa ke RSUD Martapura untuk perawatan;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Bambang Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Bambang Rianto sedang mencari madu di hutan Omiba, Air Tuba dan melihat banyak selongsong amunisi yang telah dipakai anggota TNI latihan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena selongsong amunisi tersebut terbuat dari kuningan, saksi Bambang Rianto bermaksud menjual selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Bambang Rianto mengumpulkan selongsong amunisi dan dimasukan kedalam karung;
- Bahwa setelah berhasil dikumpulkan, sekitar pukul 16.00 WIB saksi Bambang Rianto dan Terdakwa mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Bambang Rianto;
- Bahwa belum sempat kuningan dari selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Bambang Rianto kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;
- Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Bambang Rianto dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Bambang Rianto sedang mencari madu di hutan Omiba, Air Tuba dan melihat banyak selongsong amunisi yang telah dipakai anggota TNI latihan;
 - Bahwa karena selongsong amunisi tersebut terbuat dari kuningan, saksi Bambang Rianto bermaksud menjual selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Bambang Rianto mengumpulkan selongsong amunisi dan dimasukan kedalam karung;
 - Bahwa setelah berhasil dikumpulkan, sekitar pukul 16.00 WIB saksi Bambang Rianto dan Terdakwa mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Bambang Rianto;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat kuringan dari selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Bambang Rianto kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;
- Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Bambang Rianto dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor : 353/392/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Meiriska selaku Dokter Umum RSUD Martapura, menerangkan pada pokonya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Pukul 16.30 Wib, telah memeriksa dengan teliti seorang perempuan yang bernama Ny. Lisma Yanti Binti Suberi pada pemeriksaan ditemukan :
 - Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm dilutut kaki kiri
 - Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm di mata kaki kiri

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka lecet akibat percikan ledakan amunisi.

2. *Visum et Repertum* Nomor : 353/393/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Meiriska selaku Dokter Umum RSUD Martapura, menerangkan pada pokonya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Pukul 16.30 Wib, telah memeriksa dengan teliti seorang Laki-laki yang bernama Tn. Sukanto Bin Alm. Saribun pada pemeriksaan ditemukan :
 - Terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 8 cm, lebar 5 cm dalam 1, perdarahan aktif

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka terbuka akibat ledakan amunisi.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa;
- 2) 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi 30 MM. TP. M788. NRE19A564;
- 3) Robekan karung bekas ledakan wadah menyimpan selongsong 30 MM. TP. M788. NRE19A564;
- 4) 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek SUBWAY;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis Verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY, dengan nomor rangka : MH1KC5216FK259201, dan nomor mesin: KC52E1256971;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Bambang Rianto sedang mencari madu di hutan Omiba, Air Tuba dan melihat banyak selongsong amunisi yang telah dipakai anggota TNI latihan;
- Bahwa karena selongsong amunisi tersebut terbuat dari kuningan, saksi Bambang Rianto bermaksud menjual selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Bambang Rianto mengumpulkan selongsong amunisi dan dimasukan kedalam karung;
- Bahwa setelah berhasil dikumpulkan, sekitar pukul 16.00 WIB saksi Bambang Rianto dan Terdakwa mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Bambang Rianto;
- Bahwa belum sempat selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Bambang Rianto kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 126/BHF/2023 yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa (SPB dan PB).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



2. 70 (tujuh puluh) butir selongsong peluru kaliber 30 MM. TP M 788. NRF. 19A 564-009. Selanjutnya disebut peluru bukti (SPB)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1a diatas (PB1) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1b diatas (PB2) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
3. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1c diatas (SPB1) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
4. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1d diatas (SPB2) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
5. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1e diatas (SPB3) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm.
6. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1f diatas (SPB4) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
7. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1g diatas (APB) adalah anak peluru.
8. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1h diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru hampa.
9. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1V butir 2a diatas (SPB) adalah selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.
10. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 2b diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.

Ledakkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di depan sebuah penampungan atau belantik barang bekas (rongsokkan) yang beralamatkan Desa Tebat Sari Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur disebabkan masih adanya bahan peledak aktif. Dari hasil swab yang diambil dari lubang pada pusat ledakkan (*crater*) dan dari barang bukti selongsong amunisi 30 MM TP M788 NRE 19A 564-009 dilakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



pemeriksaan residu dengan menggunakan Instrument GC-MS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) didapatkan hasil positif mengandung fraksi dari HMX (Cyclotetramethylen Tetranitramine) yang tergolong bahan peledak jenis *high explosive*

- Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Bambang Rianto dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/392/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Ny. Lisma Yanti Binti Suberi pada pemeriksaan ditemukan :
 - Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm dilutut kaki kiri
 - Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm di mata kaki kiri

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka lecet akibat percikan ledakan amunisi.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/393/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 pemeriksaan terhadap Laki-laki yang bernama Tn. Sukanto Bin Alm. Saribun pada pemeriksaan ditemukan :
 - Terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 8 cm, lebar 5 cm dalam 1, perdarahan aktif

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka terbuka akibat ledakan amunisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen* (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu pada subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Agus Riadi Bin Muslim (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa izin pihak yang berwenang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Bambang Rianto sedang mencari madu di hutan Omiba, Air Tuba dan melihat banyak selongsong amunisi yang telah dipakai anggota TNI latihan;

Menimbang, bahwa karena selongsong amunisi tersebut terbuat dari kuningan, saksi Bambang Rianto bermaksud menjual selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Bambang Rianto mengumpulkan selongsong amunisi dan dimasukan kedalam karung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dikumpulkan, sekitar pukul 16.00 WIB saksi Bambang Rianto dan Terdakwa mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Bambang Rianto;

Menimbang, bahwa belum sempat selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Bambang Rianto kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 126/BHF/2023 yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa (SPB dan PB).
2. 70 (tujuh puluh) butir selongsong peluru kaliber 30 MM. TP M 788. NRF. 19A 564-009. Selanjutnya disebut peluru bukti (SPB)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1a diatas (PB1) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1b diatas (PB2) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
3. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1c diatas (SPB1) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
4. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1d diatas (SPB2) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
5. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1e diatas (SPB3) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm.
6. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1f diatas (SPB4) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
7. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1g diatas (APB) adalah anak peluru.
8. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1h diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru hampa.
9. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1V butir 2a diatas (SPB) adalah selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.
10. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 2b diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.

Ledakkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di depan sebuah penampungan atau belantik barang bekas (rongsokkan) yang beralamatkan Desa Tebat Sari Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur disebabkan masih adanya bahan peledak aktif. Dari hasil swab yang diambil dari lubang pada pusat ledakkan (*crater*) dan dari barang bukti selongsong amunisi 30 MM TP M788 NRE 19A 564-009 dilakukan pemeriksaan residu dengan menggunakan Instrument GC-MS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*) didapatkan hasil positif mengandung fraski dari HMX (*Cyclotetramethylen Tetranitramine*) yang tergolong bahan peledak jenis *high explosive*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menguasai selongsong amunisi yang ditemukannya di hutan Omiba, Air Tuba, serta perbuatan Terdakwa yang membawa selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur telah dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai dan membawa amunisi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kesatu, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa pada pasal dalam dakwaan kumulatif kedua ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan saksi Bambang Rianto membawa selongsong amunisi ke lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Bambang Rianto;

Menimbang, bahwa belum sempat selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Bambang Rianto kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;

Menimbang, bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Bambang Rianto dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/392/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Ny. Lisma Yanti Binti Suberi pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm dilutut kaki kiri
- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm di mata kaki kiri

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka lecet akibat percikan ledakan amunisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/393/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 pemeriksaan terhadap Laki-laki yang bernama Tn. Sukanto Bin Alm. Saribun pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 8 cm, lebar 5 cm dalam 1, perdarahan aktif

Kesimpulan :



Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka terbuka akibat ledakan amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah lalai dalam membawa selongsong amunisi karena selongsong amunisi yang dibawa Terdakwa tersebut jatuh ke aspal yang menyebabkan ledakan, serta akibat dari ledakan itu telah menyebabkan sdra. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa, 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi 30 MM. TP. M788. NRE19A564, Robekan karung bekas ledakan wadah menyimpan selongsong 30 MM. TP. M788. NRE19A564, 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek SUBWAY dan 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis Verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY, dengan nomor rangka : MH1KC5216FK259201, dan nomor mesin: KC52E1256971 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Bambang Rianto

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Bambang Rianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusakkan pada lapak saksi Hardi sehingga saksi Hardi mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka-luka dan trauma pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 Ayat (2) KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riadi Bin Muslim (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa amunisi" dan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa;
 - 2) 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi 30 MM. TP. M788. NRE19A564;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Robekan karung bekas ledakan wadah menyimpan selongsong 30 MM. TP. M788. NRE19A564;
- 4) 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek SUBWAY;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis Verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY, dengan nomor rangka : MH1KC5216FK259201, dan nomor mesin: KC52E1256971;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Rianto bin Sugiono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bta